



**PENETAPAN**

**Nomor 181/Pdt.P/2025/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**ANDREA ADI VERNANDA BIN UDIN SAHIDIN**, lahir di Magetan, 12 Mei 2002, NIK: 3207350202020003, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bakti RT 004 RW 001, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan domisili elektronik dengan Nomor Telp: 085320534771. sebagai **Pemohon I**;

**GISELLA AURELIA SASWITRI BINTI MUGINO**, lahir di Jakarta, 20 Februari 2005, NIK: 3172026002050004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bakti RT 004 RW 001, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. dengan domisili elektronik Nomor Telp: 085218157345 ,Email: [saswitriaurelia@gmail.com](mailto:saswitriaurelia@gmail.com). sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2025/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3172021072024074 tertanggal 12 Juli 2024;
2. Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan nikah siri pada tanggal 27 Mei 2024, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (Bapak Mugino). Adapun yang menjadi saksinya adalah (Bapak Andi Supriyadi) dan (Bapak Komar) serta mas kawin berupa emas seberat 7 gram dan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan siri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, dari pernikahan secara siri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Lavanya Falisha Anasera**, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Juni 2024;
5. Bahwa, Para Pemohon mengakui 1 (satu) orang anak yang bernama: **Lavanya Falisha Anasera**, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Juni 2024, yang merupakan anak biologis Para Pemohon;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan 1 (satu) orang anak yang bernama **Lavanya Falisha Anasera**, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Juni 2024, dalam pengurusan akte kelahiran anak dan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandungnya;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: **Lavanya Falisha Anasera**, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Juni 2024, adalah anak biologis dari pernikahan **Andrea Adi Vernanda bin Udin Sahidin** (ayah) dengan **Gisella Aurelia Saswitri binti Mugino** (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dengan NIK 32073502020003 tanggal 25-04-2025 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dengan NIK 31720206002050004, tanggal 25-04-2025 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3172021072024074 tertanggal 12 Juli 2024, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172022404250021 tanggal 05-05-2025, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-L-Tergugat-05052025-0016, t05-05-2025 nama Lavanya Falisha Anasera, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

## **II. Bukti Saksi**

1. Yeni Silfiawati binti Komar, tanggal lahir 10 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Suka Asih RT. 024 RW. 06 Kelurahan Padaringan Kecamatan Purwadadi Kota Ciamis, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 2024 dilaksanakan wilayah KUA Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mugio, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Supriyadi bin Komar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di dan tercatat pada KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3172021072024074 tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lavanya Falisha Anasera lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi Dokumen kependudukan anak Pemohon I dan II demi keberlangsungan pendidikan anak tersebut;

2. Riyanah binti Kosim, tanggal lahir 10 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Mangga RT. 010 RW. 02 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 2024 dilaksanakan wilayah KUA Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Mugio, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Supriyadi bin Komar;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di dan tercatat pada KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3172021072024074 tanggal 12 Juli 2024;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lavanya Falisha Anasera lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk melengkapi Dokumen kependudukan anak Pemohon I dan II demi keberlangsungan pendidikan anak tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga nama Pemohon I tidak tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memastikan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka dalam perkara ini yang ingin ditetapkan asal usulnya, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) saksi;

Bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.9 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Bahwa, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 58 ayat (2) huruf (i dan j) serta Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang telah memiliki satu (1) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harus dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan belum memiliki Akta Nikah sehingga dapat mengajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 58 ayat (2) huruf (u) serta Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II yang telah memiliki satu (1) orang anak yang bernama Lavanya Falisha Anasera, lahir 17 Juni 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon II dan dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 27 Mei 2024 di wilayah hukum KUA Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mugino, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Supriyadi dan Komar;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lavanya Falisha Anasera;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan*

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakui status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P.4, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa menjadi sebuah fakta hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 12 Juni 2024 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 27 Mei 2024 dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 17 Juni 2024 lahirlah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lavanya Falisha Anasera;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 12 Juli 2024 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2024, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 17 Mei 2024 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Mugino, telah dilaksanakan ijab qobul antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Andi Supriyadi bin Komar dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dari argumentasi-argumentasi tersebut di atas, perlu diketahui pula bahwa dalam hukum Islam terdapat cara lain untuk menghubungkan garis keturunan seseorang yaitu dengan jalan *istilhaq*. Konsep dasar *istilhaq* ini sebenarnya adalah berkaitan dengan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya, seseorang yang menemukan anak tersebut meminta kepada hakim untuk menghubungkan nasab anak tersebut dengan dirinya dengan catatan tidak ada pihak lain yang keberatan. Maka terkait dengan perkara yang sedang dibahas dalam penetapan ini adalah, bahwa dengan berdasarkan *argumentum a fortiori* atau *al-mafhum al-muwafaqah*, jika anak yang tidak memiliki nasab yang jelas saja dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui *istilhaq*, maka anak yang jelas bapak biologisnya juga dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya seperti dalam kasus yang dihadapi para Pemohon ini. Hal ini tidak lain dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Vide Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya mendasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan Si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak yang bernama Lavanya Falisha Anasera kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa oleh karenanya secara nomenklatur anak biologis dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak biologis dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan mencantumkan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Lavanya Falisha Anasera**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2024 sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzhijjah 1446 Hijriah oleh Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan diupload dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga didampingi oleh Amrullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani. S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU



Drs. Muchammadun

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Amrullah, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	;	Rp.	30.000,00
2	Biaya	;	Rp.	150.000,00
	Proses			
3	Biaya	;	Rp.	0.000,00
	Panggilan			
4	PNBP	;	Rp.	20.000,00
5	Redaksi	;	Rp.	10.000,00
6	Materai	;	Rp.	10.000,00
	Jumlah	;	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)